

ABSTRAK

Habib Ihsan, *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Tahun 2017-2019*

Kehidupan berumah tangga melalui pernikahan merupakan salah satu lembaran hidup yang akan dilalui oleh setiap manusia. Saat itulah kedewasaan pasangan suami istri sangat dituntut demi mencapai kesuksesan dalam membina bahtera rumah tangga. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang usianinya belum mencapai batas umur untuk menikah yang dimana batasan umur untuk menikah sudah diatur di dalam undang-undang. Usia untuk melakukan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Pembatasan umur dalam menikah ini di harapkan agar pasangan lebih siap menjalani kehidupan rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi latar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Palasah, serta mengetahui upaya KUA kecamatan palasah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Palasah.

Penelitian ini bertitik tolak pada batasan usia perkawinan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Kantor urusan Agama menjadi garda terdepan dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur, hal ini ditujukan untuk memelihara jiwa dan keturunan dengan cara diterapkan dan diukur pelaksanaannya sehingga dapat diminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan *law in action* terhadap suatu penelitian, yang diaktualisasikan dengan mengkaji keefektivitasan hukum yang berlaku di masyarakat atau badan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder berupa buku-buku, kitab-kitab, dan karya tulis ilmiah.

Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (1) faktor yang melatar belakang terjadinya perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Palasah yakni, faktor kurang pahamiannya masyarakat akan batasan usia perkawinan, faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor budaya, faktor lingkungan sekitar. Faktor-faktor inilah yang menyumbangkan pengaruh besar dari terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Palasa. (2) peran KUA kecamatan palasah dalam meminimalisir terjadinya perkawinan dibawah umur dilaksanakan dengan cara mensosialisasikan aturan-aturan yang membahas mengenai pembatasan usia minimal dalam perkawinan, hal ini dilakukan dengan masuk kedalam sektor pendidikan yang ada di wilayah kecamatan palasah dan juga disosialisasikan dimomen-momen keagamaan seperti khutbah jum'at, pengajian, dan khutbah nikah. Harapannya hal ini bisa menimbulkan kesadaran dari masyarakat

kecamatan palasah akan batasan usia perkawinan dalam hukum Positif.

Kata kunci : Kantor Urusan Agama, Perkawinan Dibawah Umur.

